

DOKUMEN KONTRAK

PENGADAAN BARANG

Antara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dengan

PT. BABAD PRIMASENTOSA

Nomor Kontrak :

12/FA-OB/COVID/62/VI/2020

Tanggal 3 Juli 2020

Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
Nama Paket : Belanja Obat dan BAHP
Nilai Kontrak : Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan
Masa Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender
Sumber Dana : BLUD Tahun 2020

LAMPIRAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG/JASA
YANG DIMINTA

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN
1	Masker N95 Merk 3M Tipe 8210	Particulate Respirator, bentuk mangkok, model tali karet yang dikaitkan ke bagian belakang kepala, adjustable nose clip, braided and stapled headbands, bahan non woven dan karet sintetis, Filtration Efficiency > 95%, box isi 20 pcs	5	Box
2	Masker KN95, Merk Face Mask	Bahan 4 lapis (filamen non woven fabric, flexible moderapte thickness, adsorption particles, double layer electrostatic filter, highly effective barrier particles), model tali karet yang dikaitkan ke telinga, adjustable metal strip, Efficient Filtration >99%, disposable/single use, kemasan pak isi 5 pcs	500	Pcs

Kepala Instalasi Farmasi
Sebagai Pengguna Barang

Fanny

FANNY SHITA P., M.Sc., Apt.
NIP. 19841027 201001 2 024

KONTRAK

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

BELANJA OBAT DAN BAHP

(DARURAT PENANGANAN COVID)

Nomor : 12/FA-OB/COVID/62/VI/2020

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 10/FA-OB/COVID/62/VI/2020 tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 11/FA-OB/COVID/62/VI/2020 tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh.

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh** antara:

1. SEPTY MARIANA K., S.Si., Apt., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, yang berkedudukan di Jl. Tidar No 30A, Kota Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 15.1/SK/RSUDT/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. EKO PURWANTO, selaku Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT. BABAD PRIMASENTOSA, yang berkedudukan di Jl. RE. Martadinata No 27, Pelutan, Pemasang, berdasarkan Akta Pendirian Cabang dan Pemberi Kuasa PT. BABAD PRIMASENTOSA (BAMAS) No. 169 tanggal 23 Desember 2013, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pengadaan barang yang dilaksanakan adalah dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 **Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 10/FA-OB/COVID/62/VI/2020 tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3 **Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran**

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)**.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara melalui Bank Jateng dengan rekening nomor 2-025-01069-1 atas nama PT. BABAD PRIMASENTOSA.
- (4) Tidak ada kompensasi ataupun ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 4 **Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 **Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. BABAD PRIMASENTOSA



EKO PURWANTO
KEPALA CABANG

UNTUK DAN ATAS NAMA
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

SEPTY MARIANA K, S.Si, Apt
NIP. 19810910 200604 2 015

Mengetahui,
Plt. DIREKTUR
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

SEPTI MILNA SOELISTİYANI, SKM
NIP. 19680905 199202 2 001